



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1754 /UN26/KP/2022
T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI
SARJANA (S1) PENDIDIKAN KIMIA, FAKULTAS KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Ketua Program Studi Sarjana (S1) Pendidikan Kimia, Emmawaty Sofya, S.Si, M.Si., telah diduga melakukan pelanggaran disiplin, maka untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, perlu meninjau kembali pengangkatan Ketua Program Studi tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan surat Dekan FKIP nomor 57/UN26.13/KP/2022, tanggal 5 Januari 2022, mengusulkan Lisa Tania, S.Pd., M.Sc., sebagai calon Ketua Program Studi tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2019-2023;

10. Peraturan Rektor Universitas Lampung nomor 7 tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Program Studi;
11. Keputusan Rektor nomor 2475/UN26/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Program Studi Sarjana (S1) Pendidikan Kimia FKIP Universitas Lampung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI SARJANA (S1) PENDIDIKAN KIMIA, FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat, Emmawaty Sofya, S.Si, M.Si., NIP. 19710819 199003 2001, Penata Tk. I/ Lektor, golongan ruang III/d, dari jabatan Ketua Program Studi Sarjana (S1) Pendidikan Kimia, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut
- KEDUA : Mengangkat, Lisa Tania, S.Pd., M.Sc., NIP. 19860728 200812 2001, Penata/ Lektor, golongan ruang III/c, sebagai Ketua Program Studi Sarjana (S1) Pendidikan Kimia.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung,
pada tanggal 21 Februari 2022.

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP. 19611230 198803 1002

Tembusan :

1. Wakil Rektor;
2. Kepala Biro;
3. Dekan FKIP.